

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penciptaan makhluk hidup, Allah SWT senantiasa menciptakannya dengan berpasang-pasangan. Hal ini merupakan pembawaan naluriah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *adz-Dzariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzaariyaat: 49).¹

Berdasarkan fitrah manusia yang diciptakan dengan berpasangan antara laki-laki dan perempuan, maka Allah SWT telah menetapkan jalan guna mewujudkan tuntutan naluriah untuk berketurunan memperoleh keturunan hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insan, yaitu melalui ikatan perkawinan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rum: 21).²

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005. h. 522

² *Ibid.*

Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Perkawinan juga merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan dunia dan *akhirat*. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataaan itu yakni: a.) *Rub’al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholiknya b.) *Rub’al-muamalat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c.) *rub’al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d.) *Rub’al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tata tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.⁴

Jadi, perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁵ mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan perkawinan, yaitu apabila seseorang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah berpendapat bahwa

6 ³ Prof. Dr. H.M. Tihami, M.A., M.M., *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010. h.

⁴ *Ibid.*, h. 15

⁵ *Ibid.*, h. 6

pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dalam melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁶ Pada umumnya usia dijadikan sebagai barometer dalam menentukan kedewasaan seseorang.

Kaitannya dengan permasalahan di atas, Penulis mencoba mencari kasus tersebut untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan mengenai pernikahan di bawah umur yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Demak, karena bahwasannya masih banyak masyarakat yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang ada di Kabupaten Demak, kebanyakan dari mereka yaitu dari anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya yang ada dirumah maupun yang merantau bekerja di luar kota atau luar negeri (TKW), dan ada juga dari pelajar tingkat SD & SMP, perkawinan di bawah umur tersebut diduga karena keadaan ekonomi dalam keluarga dan pergaulan bebas karena kurangnya perhatian dan himbauan dari para orang tua kepada anak-anaknya.

Pernikahan dini merupakan salah satu kegagalan orang tua dalam menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak remajanya. Banyak remaja yang terpaksa dinikahkan secara dini karena terlanjur hamil. Pernikahan dini tidak hanya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti budaya, pendidikan, kemiskinan, perceraian

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, h. 7

orang tua, dan sebagainya. Semua faktor ini merupakan pendorong yang sangat kuat bagi terjadinya pernikahan dini.⁷

Kaitannya dengan hal tersebut telah ditetapkan suatu UU tentang perkawinan, yaitu UU no.1 tahun 1974 sebagai kodifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sebagai landasan yuridis yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan segala aspek hukumnya.

Salah satu prinsip perkawinan yang tercantum dalam penjelasan umum UU no.1 tahun 1974 adalah calon istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁸

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin. Oleh UU no.1 tahun 1947 tentang perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangga. Yang dimaksud dengan kata lahir dan batin dapat di tegaskan oleh usia kedua mempelai,⁹ kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai. Hal ini

⁷ Drs.EB Surbakti, M.A. *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Elex Media Komputindo, jakarta, 2008, h.240

⁸ Drs. H. Dadan muttaqin, SH, M. Hum., *Cakap Hukum Perkawinan dan Perjanjian*, Insani Cita press, Yogyakarta, 2006, h. 61

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan UU*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 18

dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 yang berbunyi: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.¹⁰

Sejalan dengan prinsip perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, baik ditinjau secara fisik maupun psikologis, maka batas usia minimum harus dipenuhi lebih dahulu sebagai syarat dalam melaksanakan perkawinan. Pembatasan ini berguna untuk menerbitkan usia kawin bagi kedua calon mempelai. Disamping itu juga sangat menunjang keberhasilan program nasional dalam bidang keluarga berencana.¹¹

Namun tampaknya, UU perkawinan tersebut belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia tentang realita di masyarakat, politik perkawinan masih terjadi karena UU perkawinan memberlakukan peraturan lain, yang memberikan kelapangan terhadap penyimpangan pasal 7 ayat (1), pada pasal 7 ayat (2) UU no.1 tahun 1974: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada penagdiln atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.¹²

Pengertian dispensasi dalam pasal tersebut, berarti mengizinkan terjadinya antara calon mempelai yang belum mencapai batas minimum usia kawin, dengan syarat permohonan dispensasinya dikabulkan oleh hakim

¹⁰ *UU perkawinan di Indonesia Dilengkapi KHI*, Arkola, Surabaya, h. 8

¹¹ Drs. H. Dadan Muttaqin, SH, M. Hum., *Cakap Hukum Perkawinan dan Perjanjian*, h.

¹² *UU Perkawinan di indonesia, loc, cit.*

pengadilan agama. Dispensasi nikah ini diberikan oleh pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 13 yaitu: “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Kabupaten Demak.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Demak dalam penetapannya “mengabulkan permohonan dispensasi nikah” selama tahun 2016

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penyusun kaji adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Kabupaten Demak?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Demak dalam penetapannya “mengabulkan permohonan dispensasi nikah” selama tahun 2016 ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur di wilayah Kabupaten Demak.
2. Agar dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Demak dalam penetapannya “mengabulkan permohonan dispensasi nikah” selama tahun 2016.

E. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini, penyusun bermaksud untuk memberikan deskripsi pengertian dari judul “Analisis Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016). Sehingga diperoleh penjelasan yang terkandung di dalamnya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis:** penyelidikan terhadap suatu peristiwa, untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹³
2. **Perkawinan di bawah umur:** perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria.¹⁴
3. **Studi:** telaah dan penelitian.¹⁵

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.32

¹⁴ Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.,Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h.11

4. **Kasus:** keadaan sebenarnya suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹⁶
5. **Dispensasi Nikah:** penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-Undang yang semestinya harus berlaku secara formil, yaitu dalam hal perkawinan.¹⁷

Dalam konteks ini, dispensasi nikah berarti izin untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan, yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

6. **Pengadilan Agama Demak:** peradilan bagi umat islam. Yang memiliki kompetensi hukum di wilayah kabupaten Demak.
7. **Tahun 2016:** Penyusun membatasi penelitian tentang dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Demak tahun 2016, yaitu selama satu tahun terakhir, agar pembahasan tidak meluas.

Jadi, maksud dari judul di atas adalah penyusun akan mengadakan penelitian terhadap praktik perkawinan di bawah umur, dengan studi penelitian pada lapangan mengenai sesuatu yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dibawah umur dan penetapan dasar

¹⁵ Depdikbud., *op. cit*, h.860

¹⁶ *Ibid.*, h. 395

¹⁷ Yan pramadya puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1997. h. 321

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama demak yang hanya dibatasi pada tahun 2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di medan, tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki,¹⁸ dalam hal ini, penyusun akan mengadakan studi lapangan dan penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu penyusun melakukan penelitian langsung ke lokasi yang akan diteliti, tepatnya di Pengadilan Agama Demak untuk mendapatkan data mengenai kasus penetapan dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Demak selama tahun 2016. Dalam penelitian ini akan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengemukakan tentang apa yang terjadi dari obyek yang diteliti. Dengan ini, penyusun akan menciptakan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, berdasarkan data penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Demak.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *metodologi research I*, Fakultas psikologi UGM, Yogyakarta, 1907, h. 2

3. Jenis Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat di peroleh. Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data primer

Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.¹⁹ Diantaranya data berupa penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak tahun 2016, dan jawaban hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Demak.

b. Data sekunder

Adalah literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Yaitu berupa salinan penetapan dispensasi nikah tahun 2016, laporan Pengadilan Agama Demak mengenai perkara yang diterima dan perkara yang diputus selama tahun 2016, serta sejarah Pengadilan Agama Demak dan data struktur organisasi Pengadilan Agama Demak

¹⁹ Prof. Dr. S. Nasution, M.A., *Metode Research*, Bumi Aksara, jakarta, 2003, h. 143

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian,²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan perkara tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak tahun 2016.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti.²¹ Dalam pengambilan sampel, penyusun hanya mengambil satu perkara tentang penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Demak tahun 2016.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.²² Metode ini digunakan untuk memberikan bukti sebagai penjelasan yang konkrit tentang perkara penetapan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, Cet. 10, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h.115

²¹ *Ibid.*, h. 117

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 206

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak tahun 2016, dan untuk memperoleh data penetapan Hakim Pengadilan Agama Demak tentang permohonan Dispensasi Nikah tahun 2016, serta Struktur organisasi Pengadilan Agama Demak.

b. Metode wawancara

Metode wawancara atau interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²³ Dalam wawancara ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin / *structured interview*. Metode wawancara ini digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi, yaitu untuk memperoleh informasi tentang sejarah Pengadilan Agama Demak, prosedur beracara di Pengadilan Agama Demak, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak selama tahun 2016, Adapun sebagai narasumbernya adalah hakim Pengadilan Agama Demak dan panitera yang menangani penetapan dispensasi nikah selama tahun 2016.

6. Metode Analisis Data

Untuk mendapat kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan menyusun olah dengan metode induktif, dengan ini penyusun akan menganalisis data dari hasil penelitian yaitu mengenai penetapan Pengadilan Agama Demak tentang dispensasi nikah,

²³ Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 124

selanjutnya menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun akan menerangkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini, penyusun akan menjelaskan tentang: a. Kajian teoritis yang memuat tentang pengertian, syarat-syarat, serta prinsip-prinsip, tujuan, hikmah perkawinan dalam persepektif fikih dan UU no.1 tahun 1974, batas usia kawin menurut fikih, UU no.1 tahun 1974 dan KHI, serta dispensasi nikah dalam UU no.1 tahun 1974. Dan b. Kajian empiris (penelitian terdahulu).

BAB III DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Dalam bab ini, penyusun akan mengemukakan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Demak yang meliputi: sejarah, wilayah hukum, struktur organisasi, kompetensi, prosedur pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah, perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak tahun 2016, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah kabupaten Demak dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan

Agama Demak dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah selama tahun 2016.

BAB IV ANALISIS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Berisikan tentang analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, serta analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah selama tahun 2016.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab terdahulu, serta saran-saran.